


<p><b>Communication &amp; Business Institute</b> The Leading Graduate School of Communication &amp; Business</p>	<b>INSTITUT KOMUNIKASI DAN BISNIS LSPR</b>	<b>No. Dok:</b> lspr/spmi/std/snpkm/C.06
		<b>Revisi: 01</b>
		<b>Tanggal: 1 Maret 2020</b>
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Halaman: 1</b>

## STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rudi Sukandar	Ketua Tim Adhoc		1 Maret 2020
	Rani Chandra Oktaviani	Anggota		1 Maret 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Janette M. Pinariya	Warek 1		1 Maret 2020
	Dr. Andre Ikhsano	Rektor		1 Maret 2020
3. Persetujuan	Ibu Prita Kemal Gani	Ketua Senat		1 Maret 2020
4. Penetapan	Jasa Buana Adji	Ketua Yayasan		1 Maret 2020
5. Pengendalian	Dr. Chrisdina Wempi	Ketua Jaminan Mutu		1 Maret 2020

 <p><b>Communication &amp; Business Institute</b> <small>The Leading Graduate School of Communication &amp; Business</small></p>	<p><b>INSTITUT KOMUNIKASI DAN BISNIS LSPR</b></p>	<p><b>No. Dok:</b> <b>lspr/spmi/std/snpkm/C.06</b></p>
		<p><b>Revisi: 01</b></p>
	<p><b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p><b>Tanggal: 1 Maret 2020</b></p> <p><b>Halaman: 2</b></p>

**SK YAYASAN (PENETAPAN)**

 <p><b>Communication &amp; Business Institute</b> <small>The Leading Graduate School of Communication &amp; Business</small></p>	<p><b>INSTITUT KOMUNIKASI DAN BISNIS LSPR</b></p>	<p><b>No. Dok:</b> <b>lspr/spmi/std/snpen/B.03</b></p>
		<p><b>Revisi: 01</b></p>
	<p><b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p><b>Tanggal: 1 Maret 2020</b></p> <p><b>Halaman: 3</b></p>

**SK KETUA (PEMBERLAKUAN)**

**SK SENAT (PERTIMBANGAN & REKOMENDASI)**

<p><b>1. Visi dan Misi PT</b></p>	<p><b>1.1. Visi</b></p> <p>Menjadi perguruan tinggi yang dapat diterima sebagai panutan (model) dalam pengembangan dan penerapan ilmu komunikasi dan bisnis di Indonesia dan diakui secara Internasional.</p> <p><b>1.2. Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadi perguruan tinggi yang dapat menghasilkan lulusan yang kompeten, mandiri, inovatif, kreatif dan memiliki ketrampilan khusus dalam bidang komunikasi dan bisnis yang mampu bersaing pada tingkat global.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya komunikasi dan bisnis.</li> <li>3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang komunikasi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat.</li> <li>4. Meningkatkan standar mutu akademik yang berstandar nasional dan internasional.</li> </ol> <p><b>1.3. Tujuan Perguruan Tinggi</b></p> <p>IKB-LSPR JAKARTA berkomitmen untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu pemerintah dalam program mencerdaskan bangsa</li> <li>2. Memberikan kualitas kegiatan belajar mengajar yang baik kepada mahasiswa serta menyiapkan keahlian khusus pada bidang ilmu komunikasi dan menerapkan kedisiplinan.</li> <li>3. Memberikan pelayanan yang baik dan jujur dalam membantu mahasiswa pada keperluan administrasi akademik yang menghasilkan kepuasan mahasiswa.</li> <li>4. Secara terus menerus melakukan evaluasi guna terciptanya perbaikan dalam kegiatan belajar mengajar (<i>continuous improvement</i>).</li> </ol>
-----------------------------------	--

	<p>5. Mengembangkan civitas akademika, khususnya staf dan dosen untuk dapat memiliki pengetahuan dan loyal, yang terdiri dari orang-orang yang penuh kesadaran dan berorientasi karier dan mengabdikan pada bidang pendidikan.</p> <p><b>1.4. Nilai-nilai Perguruan Tinggi</b></p> <p>Guna membentuk lulusan dan tenaga kependidikan dengan budaya, etos kerja, serta kepribadian yang mencerminkan IKB LSPR maka nilai-nilai yang dijunjung tinggi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percaya pada Tuhan yang maha esa</li> <li>2. Jujur dalam segala hal</li> <li>3. Hormat pada sesama</li> <li>4. Disiplin</li> <li>5. Bertanggung jawab</li> <li>6. Menjunjung tinggi sopan santun</li> <li>7. Gigih</li> <li>8. Percaya diri</li> <li>9. Mandiri</li> <li>10. Istimewa</li> </ol>
<p><b>2. Rationale Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<p><b>2.1. Rationale Eksternal</b></p> <p>Berdasarkan permen dikti 44 tahun 2015 tentang SN-PT bagian kedelapan pasal 61 menetapkan Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>2.2 Rationale Internal</b></p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi IKB LSPR yang tertuang dalam statuta serta Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
<p><b>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar SPMI</b></p>	<p><b>3.1. Perumusan</b></p> <p>Perumusan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh tim Adhoc yang melibatkan Warek 1, Ketua PkM, Ketua LP, Ketua Publikasi serta ditetapkan oleh SK Ketua IKB LSPR serta diketuai oleh Warek 1</p> <p><b>3.2. Penetapan</b></p> <p>Ketua IKB LSPR menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang didasari oleh badan hukum negara yaitu Yayasan Pesona Pribadi Sejahtera melalui SK Yayasan.</p>

	<p>3.3. Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan oleh Warek 1 dan Ketua PkM</p> <p>3.4. Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh tim auditor melalui kegiatan audit mutu internal di bawah pengawasan dan pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu</p> <p>3.5. Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Warek 1 dibawah pengendalian ketua Lembaga Penjaminan Mutu berdasarkan proses audit mutu internal</p> <p>3.6. Peningkatan Standar Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Ketua IKB LSPR, warek 1 bersama-sama dengan Ketua Penjaminan Mutu</p>		
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<p>Tidak ada definisi istilah teknis pada bagaian ini</p>		
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua IKB LSPR bersama dengan Warek 1 dan kepala PkM berkewajiban memastikan IKB LSPR memiliki Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kriteria minimal yang tertuang didalam PERMENRISTEKDIKTI-NOMOR-44-TAHUN-2015-TENTANG-SNPT pasal 61 yang dilaksanakan oleh dosen.</li> <li>2. Ketua PkM berkewajiban menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian masyarakat mengacu pada rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi</li> <li>3. Ketua PkM berkewajiban menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu</li> <li>4. Ketua PkM berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>5. Ketua PkM berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi</li> <li>6. Ketua PkM berkewajiban melaksanakan diseminasi hasil</li> <li>7. Ketua PkM berkewajiban memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>8. Ketua PkM berkewajiban Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian masyarakat yang berprestasi</li> <li>9. Ketua PkM berkewajiban mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama</li> <li>10. Ketua PkM berkewajiban melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>11. Ketua PkM berkewajiban menyusun laporan kegiatan pengabdian masyarakat per tahun akademik.</li> </ol>		
<p><b>6. Indikator</b></p>	<p>Pernyataan</p>	<p>Sasaran/Indikator</p>	<p>Periode/Waktu Pencapaian</p>

ketercapaian	Standar	Pencapaian					
			2020	2021	2022	2023	2024
5.1.	<p><b>Sasaran:</b></p> <p>Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM</p> <p><b>Indikator</b></p> <p><b>Pencapaian:</b></p> <p>Jumlah Kegiatan PKM Per Prodi.</p>	70%	80%	90%	100	100	
5.2	<p><b>Sasaran:</b></p> <p>Pelaksanaan rencana induk pengabdian kepada masyarakat</p> <p><b>Indikator</b></p> <p><b>Pencapaian:</b></p> <p>Prosesntase Kegiatan PKM dengan Rencana Induk.</p>	70%	80%	90%	100	100	
5.3	<p><b>Sasaran:</b></p> <p>Adanya peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian masyarakat</p> <p><b>Indikator</b></p> <p><b>Pencapaian:</b></p> <p>Masterlist Dokumen PKM</p>	100%	100%	100%	100%	100%	
5.4	<p><b>Sasaran:</b></p> <p>Kualitas fasilitas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam evaluasi baik.</p>	80%	80%	90%	90%	100%	



		<b>Indikator Pencapaian:</b> Hasil survey ke Mitra PKM					
	5.5	<b>Sasaran:</b> Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan minimal 1 kali  <b>Indikator Pencapaian:</b> Laporan Kinerja Dosen.	50 %	60%	70%	80%	100%
	5.6	<b>Sasaran:</b> Adanya kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat  <b>Indikator Pencapaian:</b> Jumlah Diseminasi Dosen.	30%	50%	75%	90%	100%
	5.7	<b>Sasaran:</b> 2 kali dalam 1 tahun pelatihan/workshop dan/atau seminar untuk meningkatkan kemampuan pelaksana pengabdian kepada	100%	100%	100%	100%	100%

		masyarakat. <b>Indikator Pencapaian:</b> List Kegiatan Pelatihan/Workshop.					
	5.8	Setiap tahun memberikan penghargaan untuk dosen/pelaksana berupa <i>Best Lecturer</i> kategori pengabdian kepada masyarakat sebanyak 2 pemenang <b>Indikator Pencapaian:</b> List Penghargaan	100%	100%	100%	100%	100%
	5.9	Adanya penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama <b>Indikator Pencapaian:</b> Prosesntase Sarana dengan Kegiatan.	30%	50%	50%	50%	50%
	5.10	kebutuhan sesuai dengan menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sapras pengabdian <b>Indikator Pencapaian:</b> Laporan Kinerja PKM	30%	50%	50%	50%	50%

	5.11	Ada laporan tahunan kegiatan pengabdian kepada masyarakat  <b>Indikator Pencapaian:</b>  Laporan Kinerja PKM	100%	100%	100%	100%	100%
<b>7. Strategi pelaksanaan standar</b>	Sasaran/Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian					
	Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM	Melakukan sosialis dan monitoring pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana PkM.					
	Adanya dokumen rencana induk pengabdian kepada masyarakat	Audit Internal					
	Adanya peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian masyarakat	Setiap tahun Warek I meninjau peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat					
	>75% kualitas fasilitas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam kondisi baik	Setiap tahun Head of General Affair dan Kepala Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat meninjau kualitas fasilitas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat					
	>75% kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan minimal 1 kali	Kepala Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat					
	Adanya kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	Memotivasi setiap dosen yang melakukan program pengabdian kepada masyarakat untuk melakukan diseminasi hasil melalui seminar dan journal					

	2 kali dalam 1 tahun pelatihan/workshop dan/atau seminar untuk meningkatkan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.	Bersama Kepala Lembaga Penelitian menyelenggarakan seminar lokal/nasional/internasional
	Setiap tahun memberikan penghargaan untuk dosen/pelaksana berupa <i>Best Lecturer</i> kategori pengabdian kepada masyarakat sebanyak 2 pemenang	Menyelenggarakan pelatihan/workshop dan/atau seminar untuk meningkatkan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
	Adanya penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama	menjalin kerjasama program pengabdian kepada masyarakat dengan pihak eksternal
	>75% kebutuhan sesuai dengan menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pengabdian	Setiap tahun Head of General Affair dan Kepala Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat meninjau dan menganalisis kesesuaian fasilitas dengan kebutuhan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
	Ada laporan tahunan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Kepala Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat wajib membuat laporan tahunan mengenai Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat
<b>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar SPMI</b>	1. Dokumen Terkait <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SOP Penetapan Pemenang, SOP Evaluasi Proposal</li> <li>b. Manual PkM</li> </ul> 2. Bukti dokumen <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil PkM</li> </ul>	
<b>9. Referensi</b>	3. Referensi Internal <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen manajemen</li> <li>b. Dokumen PkM</li> </ul> 4. Referensi eksternal <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Permen Dikti no.44 Tahun 2015</li> </ul>	

